

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada dasarnya seluruh perusahaan yang telah mengambil keputusan untuk menjadi perusahaan *go public* tentu harus mempublikasikan laporan keuangannya kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai setiap aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 01 (2015 hlm. 1.3) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Melihat betapa pentingnya informasi yang berada dalam laporan keuangan, maka setiap perusahaan harus menyajikannya secara akurat dan tepat waktu. Dimana ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu, manajemen harus selalu berusaha untuk tepat waktu didalam penyajian laporan keuangan.

Menurut Suwardjono (2010 hlm. 170) 'ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan'. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan informasi dalam laporan keuangan terkait dengan relevansi informasi. Hal ini karena semakin lama waktu laporan keuangan diterbitkan ke publik, tingkat akurasi dan relevansi informasi yang ada akan semakin menurun hal tersebut

nantinya menyebabkan keputusan yang dihasilkan dari laporan tersebut menjadi kurang andal. Karena itu, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan sangat harus diperhatikan oleh pembuat laporan keuangan, agar informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut dapat membantu para pengguna informasi dalam proses pengambilan keputusan investasi. Menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu, akan memiliki kualitas laporan yang baik karena akan memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan.

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Peraturan tersebut menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BAPEPAM dan mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Serta diatur dalam keputusan ketua BAPEPAM No.80/PM/1996. Dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan independen, selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Namun tertanggal 30 september 2003, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang kini lebih dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan lampiran keputusan ketua BAPEPAM No: Kep-346/BL/2011 peraturan No.X.K.2 dimana perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan beserta laporan audit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan kepada publik paling lambat akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pada tahun 2012 diperbaharui menjadi BAPEPAM No: KEP-431/BL/2012 peraturan No.X.K.6 yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM-LK atau OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku. Dengan kata lain laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada bursa adalah selambat-lambatnya (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan berakhir pada setiap periodenya.

Namun kenyataannya di Indonesia masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Salah satu media surat kabar

Indonesia, yaitu Market Bisnis tanggal 30 Juni 2015 telah memberitakan mengenai PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban. Dari pantauan BEI tersebut hingga 29 Juni 2015, terdapat 6 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014, dan atau belum melakukan pembayaran denda keterlambatan. Ke 6 perusahaan yang dimaksud belum mampu menyampaikan laporan keuangannya adalah PT Benakat Integra Tbk. (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA) dan PT Inovisi Infracom Tbk. (INVS). Hal ini memberikan gambaran tentang adanya permasalahan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dengan praktek sesungguhnya yang terjadi di perusahaan-perusahaan indonesia termasuk juga pada perusahaan tambang yang masuk dalam daftar emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan perusahaannya tersebut.

Dari fenomena tersebut, terdapat perbedaan antara fenomena dengan teori, dimana perusahaan yang mengalami *Financial Distress* cenderung telat dalam menyampaikan laporan keuangannya, dari fenomena yang telah disebutkan salah satu contoh perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangannya yaitu PT Benakat Integra Tbk. (BIPI) dan PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dalam melakukan perhitungan *Financial Distress* digunakan analisis rasio *zmijewski score* dengan menghitung *Return on Asset*, *Debt to Asset Ratio* dan *Current Ratio* pada laporan keuangan PT Benakat Integra dan PT Berau Coal Energy masing-masing tahun 2014. Dalam perhitungan analisis *zmijewski score*, PT Benakat Integra menghasilkan nilai negatif sebesar -0,6399895 maka dapat dikatakan perusahaan tidak mengalami *Financial Distress* atau perusahaan masih dalam zona aman, sedangkan PT Berau Coal Energy menghasilkan nilai positif sebesar 1,7473726 sehingga perusahaan dapat dikatakan mengalami *Financial Distress* atau berpotensi bangkrut. Jika perhitungan dalam metode ini menghasilkan nilai negatif, maka perusahaan tidak berpotensi bangkrut atau tidak mengalami *Financial Distress*. Sebaliknya, jika perhitungan menghasilkan nilai positif, maka

perusahaan berpotensi bangkrut atau mengalami *Financial Distress*, Rudianto (2013, hlm. 264). Dalam teori *Financial Distress* merupakan berita buruk (*bad news*) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Namun pada kenyataannya PT Benekat Integra yang tidak mengalami *Financial Distress* masih mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Pada variabel Struktur Kepemilikan yang diukur dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional, saham investor institusional tahun 2014 yang dimiliki PT Benekat Integra sebesar Rp.18.160.607.975 dari total saham yang beredar sebanyak Rp.36.508.170.014 maka persentase kepemilikan institusional atas saham PT Benekat Integra sebesar 49,75%. Sedangkan PT Berau Coal Energy pada tahun 2014 memiliki saham investor institusional sebesar Rp.29.573.999.404 dari total saham yang beredar sebanyak Rp.34.900.000.000 dengan demikian maka persentase kepemilikan institusional atas saham PT Berau adalah sebesar 84,74%. Dalam teori jika persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional lebih dari 50% maka dapat dikatakan investor institusional memiliki kontrol atas perusahaan dan dianggap lebih memiliki pengalaman dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dibandingkan investor lainnya, sehingga memiliki kekuatan untuk menuntut manajemen agar lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya, Warren et.al (2015, hlm. 740). Namun kenyataannya walaupun saham institusional PT Berau Coal Energy pada tahun 2014 sebesar 85%, perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu mempengaruhi manajemen dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Pada variabel Kualitas Audit diukur dengan menggunakan proksi ukuran KAP, dapat dilihat dalam laporan keuangan PT Benekat Integra tahun 2014, perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan, dimana KAP tersebut merupakan KAP *Non Big Four*. Sedangkan PT Berau Coal Energy pada tahun 2014, di audit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan yang berafiliasi dengan KAP PWC dimana KAP tersebut merupakan salah satu ukuran KAP *The Big Four* di Indonesia. Dalam

teori KAP yang termasuk dalam *Big Four* cenderung memiliki karyawan yang banyak sehingga dapat melakukan audit lebih efektif dan efisien, selain itu KAP yang termasuk dalam *The Big Four* akan melakukan audit dengan lebih cepat dan baik demi untuk menjaga reputasi KAP tersebut. Perusahaan yang di audit oleh KAP *The Big Four* cenderung tepat waktu daripada di audit oleh KAP *Non Big Four*, Seni & Mertha (2015). Namun kenyataannya PT Berau Coal Energy yang diaudit oleh KAP *The Big Four* masih telat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kualitas Audit tidak selalu mempengaruhi manajemen dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Fenomena tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh keputusan ketua BAPEPAM dan LK pada peraturan No.X.K.2 tahun 2011, dimana perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan beserta laporan audit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan kepada publik paling lambat akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Selain dari fenomena penelitian ini juga didasari dengan masih adanya *gap research* dari peneliti-peneliti terdahulu, karena ada peneliti yang menyatakan bahwa variabel *Financial Distress*, Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan namun ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

Hasil penelitian Kadir (2011) menemukan bukti bahwa *Financial Distress* tidak secara signifikan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan Persephony (2013) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan positif terhadap waktu publikasi laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2011) bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Struktur Kepemilikan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Putra (2014), dimana hasil dari penelitian bernilai signifikan positif. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mouna & Anis (2013) menyatakan bahwa Struktur

Kepemilikan tidak berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Hasil ini didukung oleh penelitian Putra & Ramantha (2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Seni & Mertha (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara Kualitas Audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, artinya apabila perusahaan menggunakan auditor dari KAP *The Big Four* untuk melakukan audit terhadap perusahaannya, maka perusahaan tersebut akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Marathani (2013).

Berdasarkan *gap research* yang masih terjadi pada penelitian sebelumnya, timbul keinginan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Selain itu adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan sampel pada penelitian ini diambil selama tiga tahun pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dalam periode waktu penelitian tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Dan didalam penelitian ini ditambahkan variabel independen yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel *Financial Distress* dan Kualitas Audit. Serta alat uji yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan fenomena dan *gap research* seperti yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal mengevaluasi efektivitas pada variabel *Financial Distress*, Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit dalam Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, maka penelitian ini memiliki judul: “Pengaruh *Financial Distress*, Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Apakah *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?

- b. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?
- c. Apakah Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?
- d. Apakah *Financial Distress*, Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
- e. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Financial Distress*, Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Akademisi

Memberikan gambaran umum mengenai pengaruh dari adanya *Financial Distress*, struktur kepemilikan dan Kualitas Audit pada perusahaan-perusahaan publik yang listing di BEI terhadap integritas pelaporan keuangan perusahaan. Serta memperkuat teori mengenai *Financial Distress*, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Selain itu sebagai bahan tambahan rujukan atau literatur untuk penelitian lanjutan dan pengetahuan.

b. Bagi Praktisi

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai perusahaan, khususnya pada perusahaan yang telah *go public* dalam memperhatikan faktor *Financial Distress*, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit yang dapat mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan perusahaan.

2) Bagi Investor

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor sebagai acuan, atau dengan kata lain yaitu dapat melihat variabel *Financial Distress*, Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan untuk pengambilan keputusan investasi.

